



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN
PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, DAN BANGUNAN DI ATASNYA, AKIBAT
OPERASI EKSPLORASI DAN/ATAU EKSPLOITASI BADAN USAHA
MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif nilai ganti kerugian pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya yang terkena operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta lainnya telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, dan Bangunan di atasnya, Akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya;
- b. bahwa sebagian objek nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perekonomian dan tingkat perkembangan harga dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, dan Bangunan di atasnya, Akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, DAN BANGUNAN DI ATASNYA, AKIBAT OPERASI EKSPLORASI DAN/ATAU EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
5. Nilai Ganti Kerugian adalah suatu pembayaran oleh Badan Usaha, Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Perusahaan Swasta lainnya yang dilaksanakan secara langsung kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanam tumbuh di atasnya, dan/atau benda-benda lain yang terkait kepentingan operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kelistrikan, perkebunan dan/atau kepentingan umum lainnya di wilayah Sumatera Selatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan/atau memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kerja yang ditentukan.
7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan sumber daya alam dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, serta pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian sumber daya alam di lapangan, dan/atau kegiatan lain yang mendukungnya.
8. Pertanian adalah suatu jenis produksi yang berlandaskan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan.
9. Perkebunan adalah usaha budidaya komoditi perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan, badan hukum, koperasi, dan/atau masyarakat dengan pengembangan skala besar, menengah, dan/atau kecil.
10. Hak atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria, termasuk hak-hak atas tanah yang diakui oleh masyarakat dan/atau adat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kayu Bulat adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.

12. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.
13. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volume lebih dari 40 % atau kayu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK KEPERLUAN EKSPLORASI DAN/ATAU EKSPLOITASI

Bagian Kesatu

Nilai Ganti Kerugian untuk Keperluan Eksplorasi

Pasal 2

- (1) Berdasarkan panjang jalur kegiatan, nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah akibat operasi eksplorasi minyak, gas bumi, pertambangan dan energi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tanah belukar, rawa, alang-alang yang ada pemiliknya Rp 1.850,- / m² ;
 - b. ladang yang diusahakan palawija dan sayur-sayuran Rp 3.200,- / m² ;
 - c. ladang / sawah yang ada padinya Rp 3.800,- / m²
 - d. kebun tanaman perkebunan Rp 4.550,- / m² ;
 - e. kebun tanaman buah-buahan dan lain-lain Rp 3.350,- / m².
- (2) Apabila dalam kegiatan eksplorasi ternyata terdapat tanam tumbuh yang harus ditebang maka nilai ganti kerugiannya sama dengan nilai ganti kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi.
- (3) Ganti kerugian atas pemakaian tanah akibat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup semua kegiatan untuk kepentingan eksplorasi.
- (4) Khusus untuk pembuatan titian guna menyeberangi daerah rawa yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat dengan diameter paling besar 10 cm dan panjang 4 meter, maka nilai ganti kerugian untuk kayu-kayuan yang terpakai dihitung setelah selesai dibuat, sebagai berikut :

- a. titian yang dibuat dari jenis kayu yang tidak bermanfaat menghasilkan bagi pemiliknya Rp 15.000,-/ batang;
 - b. titian yang dibuat dari jenis kayu yang bermanfaat menghasilkan bagi pemiliknya Rp 48.000,-/batang.
- (5) Apabila pada tempat tertentu di luar jalur kegiatan perlu didirikan kemah yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat maka ganti kerugiannya ditetapkan sebesar Rp 120.000,- setiap kemah kerja.
- (6) Apabila pada suatu tempat tertentu (daerah milik rakyat) perlu dibuat landasan helikopter (helipad) dan areal pengamanannya, maka nilai ganti kerugiannya dihitung sebagai berikut :
- a. apabila landasan kayu yang bahannya diambil dari dalam areal pengaman, sedangkan landasannya sendiri terletak di dalam areal pengaman maka nilai ganti kerugian dihitung dengan cara sebagai berikut :
luas areal pengaman dikalikan separuh dari nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. apabila landasan kayu bahannya diambil dari luar areal pengaman, maka memperhitungkan nilai ganti kerugian dibebankan antara nilai ganti kerugian areal pengaman dengan nilai ganti kerugian landasan sebagai berikut :
 1. nilai ganti kerugian kayu untuk areal pengaman adalah luas areal pengaman dikalikan setengah dari nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 2. nilai ganti kerugian kayu untuk landasan disesuaikan dengan besar kecilnya landasan :
 - landasan kecil (s/d 35 m²) Rp 415.800,-/ landasan
 - landasan sedang (s/d 42 m²) Rp 498.960,-/ landasan
 - landasan besar (s/d 50 m²) Rp 594.000,-/ landasan

- (7) Apabila suatu tempat digunakan untuk penyelidikan/survey seismik pada kegiatan eksplorasi maka ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. rintisan seismik per M (meter) panjang lintasan mendapat ganti rugi Rp 5.000,- ;
 - b. lubang seismik pada kegiatan eksplorasi mendapat ganti kerugian Rp 50.000,-/lubang ;
 - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan, maka ketentuan ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.
- (8) Pembayaran nilai ganti kerugian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), tidak mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan.
- (9) Apabila pada lokasi eksplorasi/eksploitasi dinyatakan terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka dapat dilakukan pembebasan hak atas tanah berdasarkan asas musyawarah dan mufakat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Jangka waktu pemakaian tanah untuk keperluan eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Nilai Ganti Kerugian untuk Keperluan Eksploitasi

Pasal 3

- (1) Nilai ganti kerugian pembebasan tanah untuk eksploitasi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dengan memperhatikan nilai nyata/sebenarnya (harga pasaran setempat) berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nilai ganti kerugian atas tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Nilai ganti kerugian tanaman perkebunan dan tanaman pertanian yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :

a. Kebun Karet (umur dalam tahun) :

- s/d 1 Rp 39.039,- / pohon
- s/d 2 Rp 71.498,- / pohon
- s/d 3 Rp 115.133,- / pohon
- s/d 4 Rp 173.952,- / pohon
- s/d 5 Rp 249.893,- / pohon
- s/d 6 Rp 713.763,- / pohon
- s/d 7 Rp 755.979,- / pohon
- s/d 8 Rp 789.064,- / pohon
- s/d 9 Rp 806.316,- / pohon
- s/d 10 Rp 805.481,- / pohon
- s/d 11 Rp 778.600,- / pohon
- s/d 12 Rp 778.494,- / pohon
- s/d 13 Rp 772.956,- / pohon
- s/d 14 Rp 761.211,- / pohon
- s/d 15 Rp 742.389,- / pohon
- s/d 16 Rp 710.908,- / pohon
- s/d 17 Rp 694.682,- / pohon
- s/d 18 Rp 670.714,- / pohon
- s/d 19 Rp 637.963,- / pohon
- s/d 20 Rp 602.039,- / pohon
- s/d 21 Rp 557.935,- / pohon
- s/d 22 Rp 509.054,- / pohon
- s/d 23 Rp 454.734,- / pohon
- s/d 24 Rp 394.224,- / pohon
- s/d 25 Rp 326.685,- / pohon
- s/d 26 Rp 251.062,- / pohon
- s/d 27 Rp 198.164,- / pohon
- s/d 28 Rp 139.292,- / pohon
- s/d 29 Rp 73.555,- / pohon
- Setiap kebun karet dihitung maksimum 500 (lima ratus) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

b. Kebun Kopi (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 13.500,- / pohon
- s/d 2 Rp 20.637,- / pohon
- s/d 3 Rp 30.237,- / pohon
- s/d 4 Rp 77.748,- / pohon

- s/d 5 Rp 83.352,- / pohon
- s/d 6 Rp 86.528,- / pohon
- s/d 7 Rp 88.750,- / pohon
- s/d 8 Rp 90.559,- / pohon
- s/d 9 Rp 90.087,- / pohon
- s/d 10 Rp 89.606,- / pohon
- s/d 11 Rp 86.167,- / pohon
- s/d 12 Rp 82.405,- / pohon
- s/d 13 Rp 78.272,- / pohon
- s/d 14 Rp 73.719,- / pohon
- s/d 15 Rp 68.685,- / pohon
- s/d 16 Rp 63.781,- / pohon
- s/d 17 Rp 59.023,- / pohon
- s/d 18 Rp 54.097,- / pohon
- s/d 19 Rp 49.076,- / pohon
- s/d 20 Rp 44.186,- / pohon
- s/d 21 Rp 39.329,- / pohon
- s/d 22 Rp 34.624,- / pohon
- s/d 23 Rp 29.521,- / pohon
- s/d 24 Rp 25.213,- / pohon
- s/d 25 Rp 21.017,- / pohon
- s/d 26 Rp 17.070,- / pohon
- s/d 27 Rp 13.166,- / pohon
- s/d 28 Rp 9.550,- / pohon
- s/d 29 Rp 6.143,- / pohon
- s/d 30 Rp 2.415,- / pohon
- Setiap kebun kopi dihitung maksimum 1600 (seribu enam ratus) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

c. Kebun Teh (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 1.363,- / pohon
- s/d 2 Rp 2.276,- / pohon
- s/d 3 Rp 3.611,- / pohon
- s/d 4 Rp 15.195,- / pohon
- s/d 5 Rp 16.133,- / pohon
- s/d 6 Rp 16.964,- / pohon
- s/d 7 Rp 17.673,- / pohon
- s/d 8 Rp 18.245,- / pohon
- s/d 9 Rp 18.659,- / pohon
- s/d 10 Rp 18.994,- / pohon
- s/d 11 Rp 19.293,- / pohon
- s/d 12 Rp 19.550,- / pohon
- s/d 13 Rp 19.758,- / pohon
- s/d 14 Rp 20.014,- / pohon

- s/d 15 Rp 20.121,- / pohon
- s/d 16 Rp 20.159,- / pohon
- s/d 17 Rp 19.963,- / pohon
- s/d 18 Rp 19.504,- / pohon
- s/d 19 Rp 18.895,- / pohon
- s/d 20 Rp 18.117,- / pohon
- s/d 21 Rp 17.198,- / pohon
- s/d 22 Rp 16.169,- / pohon
- s/d 23 Rp 15.015,- / pohon
- s/d 24 Rp 13.667,- / pohon
- s/d 25 Rp 12.251,- / pohon
- s/d 26 Rp 10.761,- / pohon
- s/d 27 Rp 9.080,- / pohon
- s/d 28 Rp 7.183,- / pohon
- s/d 29 Rp 5.039,- / pohon
- s/d 30 Rp 2.613,- / pohon
- Setiap kebun teh dihitung maksimum 10.000 (sepuluh ribu) pohon per hektar.

d. Kebun Cengkeh (umur dalam tahun) :

- s/d 1 Rp 115.677,0,- / pohon
- s/d 2 Rp 191.733,5,- / pohon
- s/d 3 Rp 293.950,4,- / pohon
- s/d 4 Rp 425.990,2,- / pohon
- s/d 5 Rp 592.027,9,- / pohon
- s/d 6 Rp 796.823,4,- / pohon
- s/d 7 Rp 1.808.372,3,- / pohon
- s/d 8 Rp 1.834.013,7,- / pohon
- s/d 9 Rp 1.867.889,4,- / pohon
- s/d 10 Rp 1.911.107,6,- / pohon
- s/d 11 Rp 1.926.228,2,- / pohon
- s/d 12 Rp 1.948.143,4,- / pohon
- s/d 13 Rp 1.977.859,2,- / pohon
- s/d 14 Rp 2.016.202,8,- / pohon
- s/d 15 Rp 1.986.998,2,- / pohon
- s/d 16 Rp 1.958.189,3,- / pohon
- s/d 17 Rp 1.929.989,4,- / pohon
- s/d 18 Rp 1.902.569,5,- / pohon
- s/d 19 Rp 1.875.853,7,- / pohon
- s/d 20 Rp 1.772.379,6,- / pohon
- s/d 21 Rp 1.659.119,5,- / pohon
- s/d 22 Rp 1.534.617,1,- / pohon
- s/d 23 Rp 1.397.620,4,- / pohon
- s/d 24 Rp 796.823,4,- / pohon
- s/d 25 Rp 796.823,4,- / pohon
- s/d 26 Rp 796.823,4,- / pohon

- s/d 27 Rp 796.823,4 ,- / pohon
- s/d 28 Rp 796.823,4 ,- / pohon
- s/d 29 Rp 796.823,4 ,- / pohon
- Setiap kebun cengkeh dihitung maksimum 110 (seratus sepuluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

e. Kebun Kelapa (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 57.347,- / pohon
- s/d 2 Rp 77.786,- / pohon
- s/d 3 Rp 106.160,- / pohon
- s/d 4 Rp 143.579,- / pohon
- s/d 5 Rp 360.759,- / pohon
- s/d 6 Rp 374.300,- / pohon
- s/d 7 Rp 390.507,- / pohon
- s/d 8 Rp 400.197,- / pohon
- s/d 9 Rp 407.231,- / pohon
- s/d 10 Rp 406.455,- / pohon
- s/d 11 Rp 401.563,- / pohon
- s/d 12 Rp 391.988,- / pohon
- s/d 13 Rp 374.661,- / pohon
- s/d 14 Rp 355.694,- / pohon
- s/d 15 Rp 334.845,- / pohon
- s/d 16 Rp 311.856,- / pohon
- s/d 17 Rp 286.415,- / pohon
- s/d 18 Rp 265.367,- / pohon
- s/d 19 Rp 242.136,- / pohon
- s/d 20 Rp 223.603,- / pohon
- s/d 21 Rp 203.252,- / pohon
- s/d 22 Rp 185.606,- / pohon
- s/d 23 Rp 166.266,- / pohon
- s/d 24 Rp 147.385,- / pohon
- s/d 25 Rp 126.635,- / pohon
- s/d 26 Rp 106.159,- / pohon
- s/d 27 Rp 83.583,- / pohon
- s/d 28 Rp 63.400,- / pohon
- s/d 29 Rp 41.174,- / pohon
- s/d 30 Rp 18.994,- / pohon

- Setiap kebun kelapa dihitung maksimum 143 (seratus empat puluh tiga) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

f. Kebun Lada (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 17.326,- / pohon
- s/d 2 Rp 35.004,- / pohon
- s/d 3 Rp 61.574,- / pohon

- s/d 4 Rp 219.494,- / pohon
- s/d 5 Rp 225.767,- / pohon
- s/d 6 Rp 226.589,- / pohon
- s/d 7 Rp 225.738,- / pohon
- s/d 8 Rp 225.287,- / pohon
- s/d 9 Rp 222.987,- / pohon
- s/d 10 Rp 218.594,- / pohon
- s/d 11 Rp 211.819,- / pohon
- s/d 12 Rp 204.600,- / pohon
- s/d 13 Rp 190.044,- / pohon
- s/d 14 Rp 173.961,- / pohon
- s/d 15 Rp 153.855,- / pohon
- s/d 16 Rp 131.462,- / pohon
- s/d 17 Rp 106.433,- / pohon
- s/d 18 Rp 79.543,- / pohon
- s/d 19 Rp 52.827,- / pohon
- s/d 20 Rp 25.149,- / pohon
- Setiap kebun lada dihitung maksimum 2000 (dua ribu) pohon per hektar.

g. Kebun Kakao (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 15.318,- / pohon
- s/d 2 Rp 23.837,- / pohon
- s/d 3 Rp 35.093,- / pohon
- s/d 4 Rp 98.228,- / pohon
- s/d 5 Rp 105.627,- / pohon
- s/d 6 Rp 110.786,- / pohon
- s/d 7 Rp 114.791,- / pohon
- s/d 8 Rp 116.779,- / pohon
- s/d 9 Rp 117.869,- / pohon
- s/d 10 Rp 117.938,- / pohon
- s/d 11 Rp 116.841,- / pohon
- s/d 12 Rp 114.414,- / pohon
- s/d 13 Rp 109.777,- / pohon
- s/d 14 Rp 102.616,- / pohon
- s/d 15 Rp 93.980,- / pohon
- s/d 16 Rp 83.662,- / pohon
- s/d 17 Rp 70.723,- / pohon
- s/d 18 Rp 56.196,- / pohon
- s/d 19 Rp 41.957,- / pohon
- s/d 20 Rp 29.444,- / pohon
- s/d 21 Rp 21.001,- / pohon
- s/d 22 Rp 17.194,- / pohon
- s/d 23 Rp 13.007,- / pohon
- s/d 24 Rp 8.608,- / pohon

- s/d 25 Rp 3.736,- / pohon
- Setiap kebun kakao dihitung maksimum 1100 (seribu seratus) pohon per hektar.

h. Kebun Kelapa Sawit (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 139.441,- / pohon
- s/d 2 Rp 239.084,- / pohon
- s/d 3 Rp 363.215,- / pohon
- s/d 4 Rp 948.300,- / pohon
- s/d 5 Rp 1.017.602 / pohon
- s/d 6 Rp 1.057.025,- / pohon
- s/d 7 Rp 1.084.703,- / pohon
- s/d 8 Rp 1.107.298,- / pohon
- s/d 9 Rp 1.101.821,- / pohon
- s/d 10 Rp 1.096.221,- / pohon
- s/d 11 Rp 1.054.233,- / pohon
- s/d 12 Rp 1.008.256,- / pohon
- s/d 13 Rp 957.723,- / pohon
- s/d 14 Rp 902.013,- / pohon
- s/d 15 Rp 840.391,- / pohon
- s/d 16 Rp 780.364,- / pohon
- s/d 17 Rp 722.140,- / pohon
- s/d 18 Rp 661.833,- / pohon
- s/d 19 Rp 600.371,- / pohon
- s/d 20 Rp 540.525,- / pohon
- s/d 21 Rp 481.069,- / pohon
- s/d 22 Rp 423.500,- / pohon
- s/d 23 Rp 361.014,- / pohon
- s/d 24 Rp 308.324,- / pohon
- s/d 25 Rp 257.021,- / pohon
- s/d 26 Rp 208.772,- / pohon
- s/d 27 Rp 161.056,- / pohon
- s/d 28 Rp 116.872,- / pohon
- s/d 29 Rp 75.273,- / pohon
- s/d 30 Rp 29.723,- / pohon
- Setiap kebun kelapa sawit dihitung maksimum 130 (seratus tiga puluh) pohon per hektar.

i. Tanaman Jeruk (umur dalam tahun) :

- s/d 1 Rp 35.974,40,- / pohon
- s/d 2 Rp 46.462,- / pohon
- s/d 3 Rp 56.949,- / pohon
- s/d 4 Rp 67.436,- / pohon
- s/d 5 Rp 77.923,- / pohon
- s/d 6 Rp 88.410,- / pohon
- s/d 7 Rp 98.898,- / pohon
- s/d 8 Rp 109.385,- / pohon

- s/d 9 Rp 109.385,- / pohon
- s/d 10 Rp 98.898,- / pohon
- s/d 11 Rp 88.410,- / pohon
- s/d 12 Rp 77.923,- / pohon
- s/d 13 Rp 67.436,- / pohon
- s/d 14 Rp 56.949,- / pohon
- s/d 15 Rp 46.462,- / pohon
- 15 tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 46.462,- / pohon
- Setiap hektar tanaman jeruk dihitung maksimum 625 (enam ratus dua puluh lima) pohon per hektar.

j. Tanaman Nanas (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 2.723,40,- / rumpun
- s/d 2 Rp 3.160,- / rumpun
- s/d 3 Rp 3.597,- / rumpun
- s/d 4 Rp 4.034,- / rumpun
- s/d 5 Rp 3.597,- / rumpun
- Setiap hektar tanaman nanas dihitung maksimum 10.000 (sepuluh ribu) rumpun per hektar.

k. Tanaman Pisang (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 36.085,- / rumpun
- Setiap hektar tanaman pisang dihitung maksimum 400 (empat ratus) rumpun per hektar.

l. Tanaman Duku, Durian, dan Manggis (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 97.693,33,- / pohon
- s/d 2 Rp 180.387,- / pohon
- s/d 3 Rp 263.080,- / pohon
- s/d 4 Rp 345.773,- / pohon
- s/d 5 Rp 428.467,- / pohon
- s/d 6 Rp 511.160,- / pohon
- s/d 7 Rp 593.853,- / pohon
- s/d 8 Rp 676.547,- / pohon
- s/d 9 Rp 759.240,- / pohon
- s/d 10 Rp 841.933,- / pohon
- s/d 11 Rp 924.627,- / pohon
- s/d 12 Rp 1.007.320,- / pohon
- s/d 13 Rp 1.090.013,- / pohon
- s/d 14 Rp 1.172.707,- / pohon
- s/d 15 Rp 1.255.400,- / pohon
- s/d 16 Rp 1.338.093,- / pohon
- s/d 17 Rp 1.420.787,- / pohon

- s/d 18 Rp 1.503.480,- / pohon
- s/d 19 Rp 1.586.173,- / pohon
- s/d 20 Rp 1.668.867,- / pohon
- s/d 21 Rp 1.751.560,- / pohon
- s/d 22 Rp 1.834.253,- / pohon
- s/d 23 Rp 1.916.947,- / pohon
- s/d 24 Rp 1.999.640,- / pohon
- s/d 25 Rp 2.082.333,- / pohon
- s/d 26 Rp 2.165.027,- / pohon
- s/d 27 Rp 2.247.720,- / pohon
- s/d 28 Rp 2.330.413,- / pohon
- s/d 29 Rp 2.413.107,- / pohon
- s/d 30 Rp 2.495.800,- / pohon
- s/d 31 Rp 2.578.493,- / pohon
- s/d 32 Rp 2.661.187,- / pohon
- s/d 33 Rp 2.743.880,- / pohon
- s/d 34 Rp 2.826.573,- / pohon
- s/d 35 Rp 2.909.267,- / pohon
- s/d 36 Rp 2.991.960,- / pohon
- s/d 37 Rp 3.074.653,- / pohon
- s/d 38 Rp 3.157.347,- / pohon
- s/d 39 Rp 3.240.040,- / pohon
- s/d 40 Rp 3.322.733,- / pohon
- s/d 41 Rp 3.405.427,- / pohon
- s/d 42 Rp 3.488.120,- / pohon
- s/d 43 Rp 3.570.813,- / pohon
- s/d 44 Rp 3.653.507,- / pohon
- s/d 45 Rp 3.736.200,- / pohon
- s/d 46 Rp 3.818.893,- / pohon
- s/d 47 Rp 3.901.587,- / pohon
- s/d 48 Rp 3.984.280,- / pohon
- s/d 49 Rp 4.066.973,- / pohon
- s/d 50 Rp 4.149.667,- / pohon
- Setiap hektar tanaman duku, durian dan manggis dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

m. Tanaman Rambutan, Mangga, Pedaro/Kelengkeng, dan Sawo (umur dalam tahun):

- s/d 1 Rp 99.893,33,- / pohon
- s/d 2 Rp 139.840,- / pohon
- s/d 3 Rp 179.787,- / pohon
- s/d 4 Rp 219.733,- / pohon
- s/d 5 Rp 259.680,- / pohon
- s/d 6 Rp 299.627,- / pohon

- s/d 7 Rp 339.573,- / pohon
- s/d 8 Rp 379.520,- / pohon
- s/d 9 Rp 419.467,- / pohon
- s/d 10 Rp 459.413,- / pohon
- s/d 11 Rp 499.360,- / pohon
- s/d 12 Rp 539.307,- / pohon
- s/d 13 Rp 579.253,- / pohon
- s/d 14 Rp 619.200,- / pohon
- s/d 15 Rp 659.147,- / pohon
- s/d 16 Rp 699.093,- / pohon
- s/d 17 Rp 739.040,- / pohon
- s/d 18 Rp 778.987,- / pohon
- s/d 19 Rp 818.933,- / pohon
- s/d 20 Rp 858.880,- / pohon
- Setiap hektar tanaman rambutan, mangga, pedaro/kelengkeng, dan sawo dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

n. Tanaman Nangka, Cempedak, Alpukat, Sukun, Melinjo, Sirsak, Petai, Jengkol, dan Jambu Air (umur dalam tahun) :

- s/d 1 Rp 94.893,33,- / pohon
- s/d 2 Rp 134.840,- / pohon
- s/d 3 Rp 174.787,- / pohon
- s/d 4 Rp 214.733,- / pohon
- s/d 5 Rp 254.680,- / pohon
- s/d 6 Rp 294.627,- / pohon
- s/d 7 Rp 334.573,- / pohon
- s/d 8 Rp 374.520,- / pohon
- s/d 9 Rp 414.467,- / pohon
- s/d 10 Rp 454.413,- / pohon
- s/d 11 Rp 494.360,- / pohon
- s/d 12 Rp 534.307,- / pohon
- s/d 13 Rp 574.253,- / pohon
- s/d 14 Rp 614.200,- / pohon
- s/d 15 Rp 654.147,- / pohon
- s/d 16 Rp 694.093,- / pohon
- s/d 17 Rp 734.040,- / pohon
- s/d 18 Rp 773.987,- / pohon
- s/d 19 Rp 813.933,- / pohon
- s/d 20 Rp 853.880,- / pohon
- Setiap hektar tanaman nangka, cempedak, alpukat, sukun, melinjo, sirsak, petai, jengkol, dan jambu air dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

- (4) Khusus untuk tanaman semusim termasuk rempah-rempah dan sayur-sayuran akan diperhitungkan sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat itu.

Pasal 4

- (1) Untuk tanaman perkebunan/pertanian yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 200 % (dua ratus persen) kali tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (4).
- (2) Untuk jenis kebun/tanaman yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari nilai ganti kerugian terendah menurut jenisnya masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan nilai ganti kerugian terhadap kebun/tanaman campuran, perhitungan didasarkan kepada jenis-jenis tanam tumbuh yang terdapat di atas kebun/tanaman tersebut secara proporsional (prosentase) yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Bagi komoditi perkebunan/pertanian yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, besarnya tarif nilai ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat ini.

Pasal 5

- (1) Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi, dan/atau perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian atas tegakan/pohon yang ditebang di samping kewajiban lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan alam diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk setiap meter kubik sebagai berikut :

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

1. Kelompok Kayu Indah = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
2. Kelompok Kayu Meranti :
 - Kayu Bulat (KB) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Kecil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
3. Kelompok Kayu Rimba Campuran :
 - Kayu Bulat (KB) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Kecil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3

b. Tarif Dana Reboisasi (DR)

1. Kelompok Kayu Indah: US \$ 18/M3
2. Kelompok Kayu Meranti:
 - a. Kayu Bulat (KB): US \$ 14,5/M3
 - b. Kayu Bulat Sedang (KBS): US \$ 14/M3
 - c. Kayu Bulat Kecil (KBK): US \$ 4 /M3
3. Kelompok Kayu Rimba Campuran :
 - Kayu Bulat (KB): US \$ 12,5/M3
 - Kayu Bulat Sedang (KB): US \$ 12/M3
 - Kayu Bulat Kecil (KBK) US \$ 4 /M3

c. Keuntungan perusahaan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

1. Kelompok Kayu Indah = harga patokan yang berlaku/M3
2. Kelompok Kayu Meranti :
 - Kayu Bulat (KB) = harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Sedang = harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Kecil (KBK) = harga Patokan yang berlaku/M3
3. Kelompok Kayu Rimba Campuran :
 - Kayu Bulat (KB) = harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = harga Patokan yang berlaku/M3

- Kayu Bulat Kecil (KBK) = harga Patokan yang berlaku/M3

(3) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan tanaman diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), biaya standar kegiatan pembangunan hutan tanaman dan keuntungan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman apabila kawasan hutan tersebut telah ada pemegang izin, dengan perincian sebagai berikut :

a. Tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

- Pinus : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Acacia : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Balsa : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Eucaliptus : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Gmelina : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Karet : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Sengon : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Sungkai : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Bakau : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3
- Jabon : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3

b. Standar biaya pembangunan Hutan Tanaman Industri/Ha

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi Per hektar (Rp/ha)
1	1	14.070.020,-
2	2	15.056.858,-
3	3	15.923.108,-
4	4	16.415.771,-
5	5	16.662.034,-
6	6	16.662.034,-

c. Keuntungan perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan:

- Kayu Bulat (KB) : Rp 34.000,-/M3
- Kayu Bulat Sedang (KBS) : Rp 32.000,-/M3
- Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rp 31.000,-/M3

(4) Besarnya volume tegakan/pohon pada hutan alam dan hutan tanaman yang akan diganti rugi, didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

(5) Petugas pelaksana Inventarisasi Hutan (cruising) berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi.

(6) Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi, dan/atau perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan hutan hak/milik kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagai berikut:

a. Besarnya ganti rugi tegakan pada hutan hak/milik yang masih terdapat hutan alam berupa keuntungan pemilik tanah dengan perincian sebagai berikut:

1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

a) Kelompok Kayu Indah = $10\% \times \text{harga patokan yang berlaku/M3}$

b) Kelompok Kayu Meranti:

1) Kayu Bulat (KB) = $10\% \times \text{harga patokan yang berlaku/M3}$

2) Kayu Bulat Sedang (KBS) = $10\% \times \text{harga patokan yang berlaku/M3}$

3) Kayu Bulat Kecil (KBK) = $10\% \times \text{harga patokan yang berlaku/M3}$

c) Kelompok Kayu Rimba Campuran:

1) Kayu Bulat (KB) = $10\% \times \text{harga patokan yang berlaku/M3}$

2) Kayu Bulat Sedang (KBS) = $10\% \times \text{harga patokan yang berlaku/M3}$

3) Kayu Bulat Kecil (KBK) = $10\% \times \text{harga patokan yang berlaku/M3}$

2. Dana Reboisasi (DR)

a) Kelompok Kayu Indah: US \$ 18/M3

b) Kelompok Kayu Meranti:

1) Kayu Bulat (KB) : US \$ 14,5/M3

2) Kayu Bulat Sedang (KBS) : US \$ 14/M3

3) Kayu Bulat Kecil (KBK) : US \$ 4/M3

c) Kelompok Kayu Rimba Campuran:

1) Kayu Bulat (KB) : US \$ 12,5/M3

2) Kayu Bulat Sedang (KBS) : US \$ 12/M3

3) Kayu Bulat Kecil (KBK) : US \$ 4/M3

3. Keuntungan pemilik hutan hak yang masih terdapat hutan alam

a) Kelompok Kayu Indah = harga patokan yang berlaku/M3

b) Kelompok Kayu Meranti:

1) Kayu Bulat (KB) = harga patokan yang berlaku/M3

2) Kayu Bulat Sedang (KBS) = harga patokan yang berlaku/M3

3) Kayu Bulat Kecil (KBK) = harga patokan yang berlaku/M3

c) Kelompok Kayu Rimba Campuran:

- 1) Kayu Bulat (KB) = harga patokan yang berlaku/M3
- 2) Kayu Bulat Sedang (KBS) = harga patokan yang berlaku/M3
- 3) Kayu Bulat Kecil (KBK) = harga patokan yang berlaku/M3

b. Besarnya nilai ganti rugi tegakan pada hutan hak/milik yang terdapat hutan tanaman terdiri dari biaya tanaman ditambah keuntungan pemilik tanah dengan perincian sebagai berikut :

1. Standar biaya pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi Per hektar (Rp/ha)
1	1	10.010.112,-
2	2	10.996.950,-
3	3	11.863.200,-
4	4	12.355.863,-
5	5	12.602.126,-
6	6	12.602.126,-

2. Keuntungan pemilik tanah

- a) Kayu Bulat (KB): Rp 34.000,-/M3
- b) Kayu Bulat Sedang (KBS): Rp 32.000,-/M3
- c) Kayu Bulat Kecil (KBK): Rp 31.000,-/M3

(7) Apabila terjadi perubahan ketentuan tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6

(1) Nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang menjadi objek pelelangan setiap tahun ditentukan sebagai berikut :

- a. Sebelum penggantian kerugian, jika dipandang perlu terlebih dahulu dapat dilakukan penelitian oleh Tim Ahli dari Pertambangan, Ahli Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota setempat, dan/atau instansi terkait untuk membuktikan bahwa kerugian dimaksud benar diakibatkan oleh pencemaran minyak dan gas bumi atau pertambangan lainnya yaitu untuk menentukan luas dan tingkat parahnya kerusakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang terkena lokasi eksplorasi dan/atau dari operasi eksploitasi yang terkena pencemaran minyak bumi atau pertambangan lainnya oleh Tim/Komisi perlu dilakukan musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dengan ketentuan bahwa maksimum besarnya nilai ganti kerugian adalah (nilai lelang tahun yang bersangkutan) dikurangi (nilai dari hasil yang sudah diambil sebelum pencemaran terjadi) dikalikan (tingkat parahnya kerusakan seperti tersebut pada huruf a).
- (2) Bagi suatu kawasan baik berupa perkebunan/ perladangan/persawahan atau lainnya (di luar sungai dan lebak lebung) yang mengalami kerusakan akibat pencemaran sesuai pembuktian dari ahli pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan/atau instansi terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing) dan Berita Acara yang dibuat oleh panitia ganti kerugiannya yang bersangkutan, maka nilai ganti ruginya dihitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besarnya Nilai Ganti Kerugian Bangunan
Pasal 7

- (1) Besarnya nilai ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai standar Bappenas dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditaksasi dimusyawarahkan bersama Instansi Teknis yang berwenang.
- (3) Besarnya nilai ganti kerugian dalam saluran dan bangunan pengairan baik yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat, ditetapkan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah untuk keperluan BUMN, BUMD, dan/atau Perusahaan Swasta lainnya termasuk biaya Akte Pelepasan Hak dibebankan pada Instansi atau Badan Hukum yang berkepentingan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif nilai ganti kerugian dalam Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman/acuan dalam penetapan nilai ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan di atasnya akibat operasi, eksplorasi, eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya.
- (2) Penetapan tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah, tanam tumbuh dan bangunan akibat operasi eksplorasi, eksploitasi oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Khusus penetapan nilai kompensasi bangunan yang retak/rusak akibat kegiatan seismik, besarnya dihitung berdasarkan kajian dan verifikasi lapangan oleh tim independen.
- (4) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara tunai dan/atau melalui perbaikan oleh pihak ketiga sesuai kesepakatan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pemakaian tanah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengatur tarif nilai ganti kerugian yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pembayaran ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh serta bangunan di atasnya dilakukan dengan mempedomani Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap besarnya nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, pembayaran ganti kerugiannya tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, dan Bangunan di atasnya, Akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 40